PAJAK – PEMERINTAH DAERAH
2011
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 30, LD 2011/NO. 150
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 30 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa pemungutan pajak daerah perlu dilakukan melalui penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini dibentuk untuk menyesuaikan seluruh ketentuan perpajakan di Kabupaten Bangka Tengah agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 4 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; dan PP Nomor 91 Tahun 2010.

- Memuat ketentuan umum, pembagian jenis pajak, serta rincian objek, subjek, wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak. Jenis pajak daerah yang diatur meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sistem pemungutannya terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan pajak yang dihitung serta dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

- Mengatur aspek prosedural dan penegakan hukum dalam pengelolaan perpajakan daerah. Aspek tersebut mencakup tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dengan Surat Paksa, pengajuan keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran, serta ketentuan kedaluwarsa penagihan. Regulasi ini juga memuat kewajiban pembukuan bagi wajib pajak beromzet tertentu, wewenang pemeriksaan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pemberian insentif pemungutan, sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar, hingga ketentuan pencabutan peraturan daerah perpajakan sebelumnya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2011.